

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian kerja PKWT yang dibuat secara tertulis antara PT. Solok Sehati Steel dengan Pekerja/Buruh belum sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUK, dimana dalam perjanjian kerja yang dibuat tidak adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Selain itu perjanjian kerja yang dibuat juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUK karena tidak mencantumkan Jabatan dan jenis pekerjaan yang diperjanjikan sehingga PKWT yang dibuat antara PT. Solok Sehati Steel dengan Pekerja/Buruh tidak sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materil suatu perjanjian kerja.
2. Perjanjian kerja yang dibuat antara PT. Solok Sehati Steel dengan Pekerja/Buruh menimbulkan Dampak hukum bagi kedua belah pihak. Dimana PKWT yang dibuat tidak adanya jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan tidak mencantumkan jabatan atau jenis pekerjaan di dalam isi perjanjian kerja, menyebabkan perjanjian kerja batal demi hukum.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Perlu mengawasi dan mengontrol pelaksanaan PKWT dalam jenis pekerjaan dan jangka waktu pekerjaan. Apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan perusahaan, pemerintah dapat memberikan sanksi tegas yang berlaku kepada

pengusaha. Penyimpangan tersebut memberikan kerugian bagi pekerja dalam kedudukan pekerja. Kedudukan pekerja merupakan hak pekerja dalam kesejahteraan.

2. Pemerintah melalui kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dalam memberikan sosialisasi serta evaluasi secara aktif dan terus menerus ke perusahaan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam PKWT dapat berkurang. Hal ini memberikan perlindungan terhadap pekerja sehingga hak-hak pekerja dapat berjalan dengan baik.
3. Diharapkan kepada PT. Solok Sehati Steel dalam membuat perjanjian kerja PKWT sebagai dasar hubungan kerja bagi kedua belah pihak hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan dapat melakukan negosiasi dalam pembuatan perjanjian kerja seperti yang tertuang dalam UUK. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan PKWT, yang berakibat perjanjian kerja yang dibuat batal demi hukum.
4. Diharapkan pada pekerja/buruh pada PT. Solok Sehati Steel untuk membaca setiap syarat-syarat yang termuat di dalam isi klausula perjanjian kerja yang dibuat, apakah sudah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUK atau belum, karena hal ini dapat merugikan pekerja/buruh secara hukum.